

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang sering disebut dengan tanggungjawab sosial ini merupakan bentuk dari kontribusi yang mempunyai tujuan untuk memperhatikan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat, yang mana secara tidak langsung mereka terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sebelum adanya ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan CSR ini maka tidak semua perusahaan sadar akan kewajiban CSR. Melakukan program CSR secara berkelanjutan pada sebuah perusahaan tersebut akan memberikan dampak kepada perusahaan dan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu alasan yang melatarbelakangi diwajibkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi instansi/perusahaan di Indonesia pertama kali yaitu berdasarkan atas tuntutan yang diajukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) diberbagai aspek antara lain LSM buruh, LSM Lingkungan dan LSM perempuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Serta Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fauzan, *Corporate Social Responsibility Dan Etika Bisnis (Prespektif Etika Moral Immanuel Kant)*, Modernisasi Vol. 07. Nomor 2. (Juni, 2011), 115-116.

<sup>2</sup>Binus University, "Mengapa Perusahaan Harus Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)", <https://Accounting.Binus.Ac.Id/2017/06/14/Mengapa-Perusahaan-Harus-Melakukan-Corporate-Social-Responsibility-Csr/> Diakses Pada 26 April 2019.

Sebagai salah satu contoh kasus dari perusahaan yang masih abai dalam menerapkan kewajiban pelaksanaan CSR perusahaan yaitu CPO (*Crude Palm Oil*). CPO adalah sebuah perusahaan yang berpontensi pada sumber daya alamnya, yang seharusnya bukan hanya untuk peningkatan pada produknya saja namun juga pada tanggung jawab sosial (CSR) yang harus digerakkan oleh perusahaan tersebut. Khususnya pada masyarakat sekitar yang terkena dampak dari operasional perusahaan pertama kali, baik dampak yang buruk atau dampak yang baik. Pada perusahaan ini sudah berulang kali terjadi di sungai-sungai sekitar perusahaan tersebut yang menyebabkan ikan-ikan mati disebabkan oleh dampak dari limbah perusahaan pabrik CPO di Subulussalam jebol. Sedangkan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan mereka kehilangan pekerjaannya karena aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga perlu adanya program-program CSR yang menggiatkan perusahaan agar mempunyai jiwa sosial.<sup>3</sup>

Program CSR ini bukan hanya sebuah program sukarela namun merupakan sarana meminimlisir dampak negatif dari proses bisnis terhadap publik khususnya stakeholder, dan bersifat wajib bagi sebuah perusahaan yang masih beroperasi. Sejak saat itu perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia sadar tentang pelaksanaan CSR. Dengan demikian keberadaan sebuah perusahaan tersebut menjadi lebih bermanfaat, selain untuk meraih keuntungan

---

<sup>3</sup>Serambi Indonesia, "YARA : Perusahaan Belum Terapkan CSR", [Http://Aceh.Tribunnews.Com/2016/01/11/Yara-Perusahaan-Belum-Terapkan-Csr](http://Aceh.Tribunnews.Com/2016/01/11/Yara-Perusahaan-Belum-Terapkan-Csr) Diakses Pada 13 Mei 2019

bagi perusahaan juga sebagai implementasi tujuan sosial untuk kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk melakukan praktek CSR, sebuah perusahaan pada umumnya sedikit atau banyak akan tetap melibatkan keikutsertaan masyarakat. Karena masyarakat tersebut memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak yang lainnya.<sup>5</sup>

Selain itu, pandangan atau kesadaran pada perusahaan tersebut juga tidak kalah penting dikarenakan ada beberapa prespektif tentang cara pandang CSR di perusahaan tersebut. Antara lain seperti unsur keterpaksaan, unsur menggugurkan sebuah kewajiban saja maupun karena murni kesadaran dalam pelaksanaannya.

Dalam penerapan CSR mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sampai pada pelaporan. Dimana proses pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan cara *sustainability report*/laporan berkesinambungan yang dilaporkan secara tertulis dan disebarluaskan.<sup>6</sup>

Pelaporan tersebut harus dilaporkan perusahaan pada laporan tahunan beserta biaya apa saja yang telah digunakan. Kewajiban pelaporan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 66 C tentang pelaporan CSR dan lingkungan di Indonesia, dilaporkan mulai dari tingkatan tertinggi sampai pada tingkatan di perusahaan. Peraturan Gubernur

---

<sup>4</sup>Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),115.

<sup>5</sup> Said, *Corporate Social Responsibility* .....115.

<sup>6</sup>Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)* (Jakarta : PT Gramedia,2007), 7.

Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fokus program yaitu : Pendidikan Kesehatan, Ekonomi dan Sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial/CSR yang bertujuan untuk pengembangan lingkungan dengan program-program yang ditetapkan oleh perusahaan seperti dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan masih banyak yang lainnya. Yang berguna untuk mencapai tujuan dalam pembangunan berkelanjutan bagi sebuah perusahaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat maka sudah menjadi hal yang umum ketika berbicara tentang *CSR*, memahami konsep tanggung jawab dalam Islam sangat penting dilakukan. Seiring dengan perkembangan pemikiran pada lingkungan bisnis maka setiap perusahaan mempunyai cara untuk memberikan kontribusi yang baik bagi stakeholdernya untuk meraih laba tetapi tanpa mengesampingkan dalam pemenuhan aspek sosial kemasyarakatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan CSR di Indonesia sudah berjalan lancar, termasuk perbankan nasional. Baik bank konvensional maupun bank syariah. Karena dalam hal ini tujuan dari bank syariah tidak hanya memperoleh laba saja namun untuk kemashlahatan masyarakatnya. Sehingga


---

<sup>7</sup>Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

<sup>8</sup>Ibid., 7-8.

diperlukan pelaporan dari praktik CSR tersebut untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan di bank syariah.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pengungkapan CSR di Bank Syariah dari tahun 2015-2017 mengalami naik turun disebabkan berbagai kondisi dari pelaksanaannya dari berbagai bidang.<sup>10</sup>



Grafik 1.1 Pengungkapan CSR di Bank Syariah dari tahun 2015-2017.<sup>11</sup>

Berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2015 menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia dengan skor yang diraih mencapai 86%. Serta pada Bank Syariaiah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2015 mendapatkan skor 82%. BRI Syariah dengan skor hampir 80%. Serta pada tahun 2016 bahwa 72,9% antara lain Bank Syariah Mandiri, BRI Stariah, dan BNI Syariah, sedangkan Bank Muamalat sebesar 68,7%. Dan pada tahun 2017 BRI Syariah paling tinggi pelaksanaan dari ke-

<sup>9</sup>Emy Iryanie, Heldalina & Irwansyah Rusman, “Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR)”, (Jurnal- Prosiding Seminar Nasional ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018), 14

<sup>10</sup>Ibid.,14

<sup>11</sup>Ibid.,14

empat bank tersebut yaitu sebesar 77%, kemudian Bank Syariah Mandiri 72,9% dan untuk 70,8% BNI Syariah serta Bank Muamalat Indonesia.<sup>12</sup>

Pelaksanaan CSR di Bank Syariah tersebut didukung Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*. Yaitu menerima dana yang berasal dari zakat infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola zakat.<sup>13</sup> Karena saat ini permasalahan pembangunan menjadi kompleks, untuk itu Bank Syariah hadir melalui program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Salah satu aspek penting dalam CSR adalah kesejahteraan sosial yang menjadikan perhatian utama dalam bank syariah, yang mana CSR di bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menjamin peningkatan kesejahteraan baik secara materiil dan spiritual. Serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Oleh karena itu seperti yang telah difirmakan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :<sup>14</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta “

Selain nilai dan gambaran tentang kesejahteraan maka hendaklah mengutamakan subjek yang terpinggirkan. Menempatkan dhu'afa dan mustadh'afin pada sentral utama dari objek peningkatan kesejahteraan. Yang

---

<sup>12</sup>Ibid.,14.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Perbankan Syariah

<sup>14</sup>Al-Qur'an, 21 : 107.

mana agar terhindarkan dari ketiadaan pendidikan moral dan mental yang dapat menimbulkan kerusakan. Allah juga menjamin bahwa golongan yatim dan miskin berhak memperoleh harta dan mendapatkan kesejahteraan dalam berbagai aktivitas kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

Konsep CSR merupakan sebuah tanggung jawab sosial menurut Islam bukanlah sesuatu hal yang baru, yang mana sudah diterapkan dari 14 abad yang lalu, dalam Al-Qur'an CSR ini sudah banyak dibahas yang mana selalu mengaitkan kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Seperti perhatiannya terhadap kondisi lingkungan agas senantiasa menjamin keharmonisan dan kedermawanan sosial kepada orang yang kurang mampu.<sup>16</sup>

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang keterkaitan antara keberhasilan berusah serta perkembangan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral para usahawan dalam berbisnis. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an berikut :<sup>17</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”

---

<sup>15</sup>Subhan Arif, Didin Syarifuddin, Fuad Jabali, Hamid Nasuhi, Husnul Khitam, Muhammad Nida' Fadlan, Mu'min Ra'uf, & Oman Fathurahman, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Islam Dan Masyarakat, 2016), 2- 4.

<sup>16</sup>Ibid., 2- 4.

<sup>17</sup>Al-Qur'an, 17: 35.

Dalam ayat ini menerangkan bahwa nilai ekonomi dan nilai moral keduanya mempunyai pengaruh yang mana konsentrasi laba dalam bisnis Islam tidak mengesampingkan nilai-nilai moral.

Jika rasa tanggung jawab sosial itu tertanam pada diri seseorang maka akan membentuk sebuah sinergi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian karena lingkungan memiliki latar belakang yang bermacam-macam serta karakter yang berbeda, serta orang-orang dengan karakteristik yang berbeda pula maka keseluruhan harus disesuaikan dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam dalam sebuah rasa tanggung jawab. Agar mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman yang dapat berdampak positif bagi sebuah perusahaan atau pemerintah. Konsep tanggung jawab sosial melibatkan tanggung jawab dengan perusahaan, komunitas, pemerintah serta komunitas masyarakat yang bersifat aktif dan dinamis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 tahun 1992 tentang fungsi Perbankan yaitu :<sup>18</sup>

1. Memberdayakan ekonomi umat yang dilakukan secara terbuka
2. Memberikan timbal balik yang lebih baik
3. Mendorong untuk melakukan pendistribusian pendapatan
4. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana
5. Mendorong penurunan spekulasi di pasar uang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 Tentang Perbankan

6. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam hal penyelenggara usaha bank

Yang mana bahwa Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk-bentuk yang lainnya untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>19</sup>

Dalam hal ini dari bank syariah merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dibidang penyedia jasa perbankan syariah. Yang saat ini pengukuran kinerja pada bank Syariah menggunakan alat-alat ukur yang dapat dijadikan sebagai standar dalam pelaksanaan kegiatan/program dari bank syariah dengan menggunakan *Maqashid Syariah*.<sup>20</sup>

*Maqashid Syariah* merupakan suatu tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum-hukum syariat untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia. Konsep *maqasid syariah* ini merujuk pada 5 kebutuhan manusia yakni : melindungi agama (*Hifdz Ad-Din*), melindungi jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*) dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*).<sup>21</sup>

Adapun 5 kebutuhan tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupannya yaitu : *Ad-Dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada demi tercapainya kebutuhan agama atau dunia, yang jika ditinggalkan maka akan menimbulkan kerusakan, *Al-Hajiyat* adalah sesuatu

---

<sup>19</sup> id.wikipedia.org/wiki/Bank diakses pada 11 Juli 2019 pukul 23.08

<sup>20</sup>Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, ( Makassar : Celebes Media Perkasa, 2017), 44-45

<sup>21</sup> Ibid,44-45.

yang sebaiknya ada agar dapat meringankan dari kesulitan yang didapatkan manusia agar menjadi lebih leluasa, dan *At-Tahsiniyat* adalah sesuatu yang dijadikan sebuah pelengkap karena jika sesuatu tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan sebuah kerusakan dalam melaksanakannya.<sup>22</sup>

Pelaksanaan CSR ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial, yang kemudian tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan ketetapan *Maqashid Syariah Indeks (MSI)*. *Maqashid Syariah Indeks (MSI)* merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Mustafa Umar Muhammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziyah Md Taib yang dalam tulisannya membahas tentang dasar dari pengembangan *Maqashid Shariah Indeks* ini berdasarkan adanya ketidaksesuaian kinerja di konvensional di perbankan syariah yang menyebabkan perbedaan tujuan dari perusahaan tersebut.<sup>23</sup>

*Maqashid Syariah Indeks* menurut teori oleh Abu Zahrah yang berisi cara untuk mendidik individu, menciptakan keadilan, menciptakan kemashalahatan, yang mana masing-masing dimensi tersebut memiliki elemen atau yang dapat dijadikan ukuran untuk penilaian perbankan syariah untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat/masyarakat.<sup>24</sup> Dan dari pengukuran di bank syariah tentang kinerja Perbankan syariah, elemen yang diukur dari *maqasid shariah indeks* adalah tentang iman, HAM, diri sendiri, kecerdasan,

---

<sup>22</sup> Ibid.,44-45.

<sup>23</sup>Aneu Cakhyaneu, “ *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)*”, *Awwaluna* Vol, 2, No.2 (Tahun, 2018), 4-5

<sup>24</sup>Ibid., 4-5.

keturunan, entitas manusia, harta, lingkungan hidup dan menjadi kinerja sebuah bank syariah.

Dari data yang diperoleh ada 4 bank syariah antara lain dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Muamalat. Beberapa elemen yang diukur menurut *maqasid syariah indeks* dan didapatkan prosentase dari setiap Bank Syariah. Data tersebut yaitu : Bank Syariah Mandiri 48,98%, BNI Syariah 46,86 %, BRI Syariah 46,38%, dan Bank Muamalat Indonesia 43,62%.<sup>25</sup>

Bank Syariah Mandiri mampu tampil dan tumbuh untuk memadukan aspek-aspek ketuhanan untuk melandasi seluruh kegiatan operasionalnya. Keselarasan antara operasional dengan aspek-aspek Islam inilah yang menjadikan Bank Syariah Mandiri ini mempunyai keunggulan dalam kiprah nya di dunia perbankan di Indonesia. Oleh sebab itu Bank Syariah Mandiri ini memposisikan CSR sebagai upaya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dari persoalan di Bank syariah Mandiri ini memang sudah melakukan CSR, yang mana baik dalam aktivitas bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan masih banyak lagi. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih spesifik membahas tentang kesesuaian penerapan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prespektif *Maqasid Shariah Indeks*. Yang bertujuan untuk mendasari terbentuknya aspek-aspek

---

<sup>25</sup>Evi Mutia, Nastha Musfirah, “Pendekatan *Maqashid Shariah Index* Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara(*Maqashid Sharia Index Approach As Performance Measurement Of Sharia Banking In Southeast Asia*)”, Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol,14, No.2 (Desember, 2017), 188.

syariah bank itu sendiri serta keberhasilan program CSR tersebut khususnya di Bank Syariah Mandiri.

Berdasar persoalan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif *Maqashid Syariah Indeks*.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya dalam perspektif *maqhasid syariah indeks*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya dalam perspektif *maqhasid syariah indeks*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Syariah.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi akademisi, praktisi, tokoh-tokoh agama dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah.

### E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Penulis Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Dita Andraeny 2015	<i>Analisis Pengungkapan CSR pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.</i>	Tentang skor pengungkapan CSR Bank Syariah Mandiri sebesar 0,61 (61%), lebih tinggi daripada Bank Muamalat Indonesia dengan skor 0,59 (59%). Dua bank ini tidak memperoleh skor maksimum (100%) karena terdapat beberapa item ISR yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan-nya antara lain identifikasi aktivitas yang mengandung gharar, beberapa item terkait dengan zakat dan wakaf, jam kerja dan hari libur karyawan serta kesempatan beribadah bagi karyawan, juga tidak adanya pengungkapan transaksi yang dilarang. <sup>26</sup>	Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

<sup>26</sup>Dita Andraeny, "Analisis Pengungkapan CSR Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri" (Skripsi- IAIN Surakarta, 2015),31.

2.	Dwiksara Tunggal Asmara 2016	<i>Analisis Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory(SET),(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia).</i>	tentang pengungkapan CSR yang dilakukan Bank Muamalat tentang akuntabilitas yang sesuai dengan SET karena perusahaan tersebut Cuma menggunakan 8 icon yang sesuai dengan SET, dan mengeesampingakan 2 icon yang perlu disajikan dalam laporan Bank Muamalat Indonesia. Yang seharusnya harus disajikan seluruh icon yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sehingga penerapan CSR tersebut menjadi lebih efektif. <sup>27</sup>	Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang CSR menurut prespektif <i>maqashid syariah indeks</i>
3.	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna Sukirman 2016	<i>Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muamalat Indonesia.</i>	Tentang Keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR di PT BMI cabang Surakarta, menurut para informan, pada prinsipnya sudah terealisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai konsep <i>maqashid Syariah</i> , Beberapa program CSR juga tampak masih sangat bergantung pada pihak lain. PT BMI cabang Surakarta masih sering berpatokan pada	Sedangkan penelitian sekarang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Surabaya

<sup>27</sup>Dwiksara Tunggal Asmara, " *Analisis Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory(SET),(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*"(Skripsi-Universitas Muhammadiyah Malang, 2016),86.

			kebijakan pihak Pemerintah. <sup>28</sup>	
4.	Nikmah Karunia Sari 2016	<i>Maqadhid Syariah Indeks (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta)</i>	Tentang kondisi kinerja BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari aspek <i>maqhasid syariah indeks</i> dengan perbandingan antara BSRS satu dengan yang lainnya yang menggunakan elemen rasio <i>maqhasid syariah indeks</i> . Yang hasilnya BPRS tersebut akan mendapatkan peringkat dari pengukuran itu <sup>29</sup>	Sedangkan penelitian sekarang lebih cenderung membahas tentang CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bank Syariah Mandiri Surabaya
5.	Desy Sawitri et all 2017	<i>Analisis Pelaporan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasar Islamic Sosial Reporting.</i>	Tentang pengungkapan CSR menurut ISR berada dalam kategori baik walaupun tidak dalam kategori 100% sempurna dikarenakan ada item yang belum terungkap sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. <sup>30</sup>	Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang CSR menurut prespektif <i>maqashid syariah indeks</i>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi penulis. Karena dalam penelitian penulis titik penekanannya terletak pada penerapan *Corporate Social Responsibility*

<sup>28</sup>Saiful Muchlis, Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam *Corporate Social Responsibility* Di PT. Bank Muamalat Indonesia"(Jurnal- UIN Alauddin Makassar Dan Politeknik Negeri Ujung Pandang, 2016),129.

<sup>29</sup>Nikmah Karunia Sari, "*Maqashid Syariah Indeks (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016),95.

<sup>30</sup>Desy Sawitri, "*Analisis Pelaporan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasar Islamic Sosial Reporting*" (Skripsi- Universitas Muhammadiyah Malang 2017),77.

(CSR) di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya dalam prespektif *Maqashid Syariah Indeks*

## F. Definisi Operasional

### 1. Penerapan

Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan.<sup>31</sup>

### 2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kebutuhan bisnis yang bertanggung jawab pada nilai - nilai kemashlahatan masayarat dalam bentuk tanggung jawab sosial.<sup>32</sup>

### 3. *Maqhasid Syariah Indeks*

Merupakan tujuan umum yang ingin dicapai menurut syariah dan telah ditetapkan untuk diwujudkan dalam kehidupan serta kemashlahatan bagi umat manusia.<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup>Kamus Bahasa Indonesia, "[Www /KamusbahasaindonesiaOrg/Penerapan](http://www.kamusbahasaindonesia.org/Penerapan)" Diakses Pada 29 Mei 2018.

<sup>32</sup>Muhammad Yasir Yusuf , *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (Depok : Penerbit Kencana, 2017),19.

<sup>33</sup>Sandi Rizki Febriadi, "*Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*", *Amwaluna*, Vol, 1, No.2(Juli, 2017), 233.

**Bab pertama** : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan,

**Bab kedua** : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama pembahasan tentang pengertian CSR, dasar hukum CSR, tahapan pelaksanaan CSR, prinsip-prinsip CSR, tujuan CSR, manfaat CSR dan jenis-jenis CSR. Kedua tentang pengertian *Maqashid Syariah*, dasar hukum *maqashid syariah* dan tingkatan masalah dalam *maqashid syariah*. Ketiga tentang pengertian *maqashid syariah indeks*, konsep *maqashid syariah indeks*.

**Bab ketiga** : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

**Bab keempat** : pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang Gambaran umum Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, Profil Bank Syariah Mandiri, Nilai-Nilai Perusahaan, Struktur Organisasi dan penerapan CSR di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya, Pada analisis data berisi tentang penerapan CSR di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya dan kesesuaian penerapan CSR di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya dalam perspektif *maqhasid syariah indeks*.

**Bab kelima** : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.